

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NEHAS LIAH BING
KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Margareta Julianti

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 10, Nomor 3, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur

Pengarang : Margareta Julianti

NIM : 1702025136

Program : S1 Pemerintahan Integratif

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Pemerintahan Integratif Fisip Unmul.

Samarinda, 30 Oktober 2023

Pembimbing,



Dr. Kus Indarto, M.AP
NIP. 19740401 200604 1 001



Budiman, S.IP, M.Si
NIP. 19770712 200501 1 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 PIN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Pemerintahan Integratif	Bagian Perpustakaan S1 PIN Ruth Patiung, SE
Volume : 10	
Nomor : 3	
Tahun : 2023	
Halaman : 365 – 379	

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NEHAS LIAH BING KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR

Margareta Julianti¹, Kus Indarto², Budiman³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan pada masyarakat Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Penelitian yang menggunakan jenis deskriptif kualitatif ini menggambarkan dan menjabarkan fenomena yang terjadi, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sudah telah dilaksanakn sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, namun pada prosesnya pelaksanaan pemberdayaan terkendala pada SDM yang minim pengetahuan teknologi beserta fasilitas yang kurang memadai.

Kata Kunci : *desa, dana desa, alokasi dana desa*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Kuymik1998@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Kewenangan Otonomi Daerah yang di miliki tiap-tiap daerah di Indonesia merupakan kebijakan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan otonomi tersebut ialah “hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam kebijakan tersebut juga mengatur, struktur terkecil pemerintahan di Indonesia yaitu Desa, pemerintah Desa dapat mengatur urusan kegiatan pemerintahannya sendiri demi kepentingan dan kebutuhan masyarakat wilayahnya, dengan hal ini diharapkan mampu membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia yang menyeluruh tidak hanya ada di perkotaan saja.

Otonomi daerah yang dilaksanakan pasca Reformasi pada awalnya lahir pada saat pemerintah kala itu mengeluarkan Undang-undang 32 dan 33 Tahun 2004 yang mana kebijakan tersebut memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah. Namun ada beberapa kewenangan yang tidak diberikan kepada Pemerintah Daerah antara lain, politik luar negeri, pertahanan negara, keamanan negara, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama dan kebijakan yang tidak berada di dalam batas wilayah kekuasaan Pemerintah Daerah tersebut.

Namun pada faktanya Otonomi Daerah masih jauh untuk dikatakan sebagai keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, nyatanya masih banyak daerah-daerah yang tertinggal secara sosial, pendidikan maupun ekonomi. Data yang di keluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigran Republik Indonesia ada sebanyak 62 daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah yang tertinggal. Badan Pusat Statistik mencatatkan kesenjangan indeks kemiskinan antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan sangat tinggi, tingkat kemiskinan masyarakat perkotaan pada tahun 2020 sebanyak 7,88 % sedangkan di pedesaan berada dua kali lipat yaitu, 13,20 %. Oleh sebab itu masyarakat desa harus mendapatkan perhatian yang lebih.

Membangun negeri yang adil dan sejahtera memang tidaklah mudah, perlu dibutuhkannya waktu dan kinerja yang maksimal demi terwujudnya cita-cita negara. Salah satu strategi Pemerintah untuk membangun negeri yang adil adalah membangun Indonesia dari pinggiran Desa. Pembangunan tidak akan lagi terpusat di daerah perkotaan saja, namun pembangunan merata akan dilaksanakan di seluruh wilayah, pemerintah pusat akan memfasilitasi Pemerintah Daerah yang terus meratakan pembangunan di wilayahnya.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun Kutai Timur tahun 2020, Desa

Nehas Liah Bing merupakan desa yang dikategorikan sebagai desa maju, dengan kategori ini desa Nehas Liah Bing pastinya memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Di dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur masih ditemukan beberapa permasalahan, salah satunya adalah tidak adanya pendapatan asli desa yang diperoleh oleh desa, selain itu masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Dalam ranah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan menggunakan Alokasi Dana Desa, ada suatu program pemberdayaan yang masuk dalam RKP tahun 2019 dengan nama program pemberdayaan pelatihan Tari Kelang Tegai. Namun dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini, dalam wawancara yang dilakukan kepada Pak Petronila selaku salah satu Staf Pemerintah Desa, menurutnya dana sudah tidak dianggarkan oleh Pemerintah Desa, akan tetapi program yang sudah berjalan tersebut tetap dijalankan oleh warga dengan dana kolektif warga.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pengelolaan

Terry (dalam Hasibuan 2005:3) mengatakan bahwa manajemen merupakan “suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.” pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen yaitu mengatur suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian Desa

Kata desa merupakan kata yang berasal dari bahasa sanksekerta yaitu deca. Salah seorang ahli memaparkan desa adalah “salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan di dalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya” Wasistiono dan Tahir (dalam Rauf, 2015: 10). “Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat” Soetardjo (dalam Nurcholis, 2011:20). Dari pengertian tentang Desa di atas penulis menyimpulkan desa ialah wilayah kekuasaan administrasi terkecil di Indonesia, yang masyarakatnya

Kewenangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 menerangkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Sumber Keuangan Desa

Dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a) Pendapatan asli desa (PAD), terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d) Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari danaperimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g) Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan desa, dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Penjelasan tentang pengelolaan keuangan desa juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

Pengertian Alokasi Dana Desa

Penjelasan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.” Dan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2017 Tentang ADD ialah “dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” Pengertian ADD yang dijelaskan oleh Kebijakan Pemerintah, disimpulkan oleh penulis yaitu, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bagian keuangan desa, yang diterima dari Kabupaten/Kota yang merupakan dana bantuan dari Pemerintah. Sedangkan untuk maksud Pemberian ADD terhadap Desa-desanya ialah untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai penyelenggaraan desa.

Penganggaran Dana Desa

Penganggaran Dana Desa dalam buku pintar Dana Desa oleh Kementerian Ekonomi “dana desa dihitung berdasarkan jumlah dana desa dan dialokasikan dengan memperhatikan, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis.”

Dalam pasal 23 Peraturan Bupati Kutai Timur No. 33 Tahun 2017 menjelaskan sumber ADD dan merumuskan penentuan yang akan di dapatkan oleh desa berdasarkan sebagai berikut:

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Pos Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten.
- (2) Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa disebutkan dalam adalah:
 - a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, Pendidikandasar, kesehatan, dll),

Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial.

- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pengertian Pemberdayaan

Roesmedi (2006:1) menjelaskan tentang pemberdayaan ialah “kata yang berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Menurut Sumpeno (2011:19), pemberdayaan adalah “upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan/atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri.”

Tujuan Pemberdayaan

Hamid (2018:12) menjelaskan tujuan utama pemberdayaan adalah “memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki tidak keberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Pada akhirnya tujuan akhir yang diharapkan dari suatu program/kegiatan pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi mereka.”

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Soeharto (2006:61), demi menjalankan sebuah program pemberdayaan, melalui bantuan dana dapat menciptakan sebuah kegiatan sosial dan ekonomi dengan memegang prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran acceptable.
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung

jawabkan accountable.

3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis profitable.
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sustainable.
5. Pengelola dan pelestarian hasil dapat dengan mudah dan digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum

Desa Nehas Liah Bing terletak di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, yang mayoritas masyarakatnya adalah Suku Dayak Wehea yang berbahasa Wehea. Desa Nehas Liah Bing telah ditetapkan sebagai Desa Budaya dan Konservasi dimana mayoritas masyarakat Nehas Liah Bing masih melaksanakan Adat Wehea. Desa Nehas Liah Bing merupakan salah satu Desa diantara enam Desa Wehea (Benhes :Beanehas, Diaklay, Dabeq (Deabeq), Nehas Liah Bing, Long Wehea dan Jak Luay (Diak Leway). Dalam satu tahun kalender Desa-Desa Wehea, Desa Nehas Liah Bing memiliki 22 item kegiatan Adat yang umum dan yang dilaksanakan sampai saat ini. Salah satunya, kegiatan LOM PLAI yang merupakan judul prosesi kegiatan adat istiadat saja. Di dalam Lom Plai ada kegiatan :Ngesea Egung, LaqPesyai dan Bob Jengea (acara puncak kegiatan adat wehea). Kegiatan LOM PLAI telah mendapatkan sertifikat sebagai Harta Tak Berbenda dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Desa Nehas Liah Bing memiliki Hutan Lindung Wehea (Long Skung Metguen) yang pengelolaannya oleh lembaga Adat Nehas Liah Bing. Secara geografis Kantor Pemerintah Desa Nehas Liah Bing terletak di: 116°51'26.01" Bujur Timur, 01°03'00.01 Lintang Utara.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur hal ini di sampaikan oleh bapak Sukirno selaku ketua BPDNehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur mengatakan sebagai berikut : “Alokasi dana desa pada tahun 2019 Rp.2.059.958.085 Penerimaan dan pengeluaran selalu dalam pencatatan, kas umum selalu ditutup setiap akhir bulan. Laporan realisasi APBD awal dan akhir selalu dibuat, penyampaian realisasi dan pemasangan baliho sebagai bentuk transparansi anggaran. peran BPD dalam perencanaan selalu terlibat dalam proses perencanaan di desa, pelaksanaan BPD terlibat dalam pengawasan pembangunan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan dibulan April setelah laporan pertanggungjawaban kepala desa. ADD sangat berdampak kepada masyarakat terutama untuk kesehatan PKK dan juga tenaga honor, KAUR dan KASI perangkat desa. Kendala dalam proses alokasi dana desa berjalan dengan lancar sesuai usulan dan harapan masyarakat”

Perencanaan

Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan, Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Yang Merumuskan Perencanaan Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Setempat, Dilakukan Dengan Tahapan Yang Sistematis Dan Terencana Dengan Keterlibatan Masyarakat Setempat. Pemerintah Desa Dan Bpd Telah Melaksanakan Musrenbang Dengan Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Dan Menekankan Sosialisasi Hasil Perencanaan Kepada Masyarakat, Perencanaan Desa Juga Telah Disesuaikan Dengan Rencana Program Dari Pemerintah Kabupaten Agar Terjalin Sinergitas Yang Baik.

Pelaksanaan

Tahap kedua dalam Alokasi Dana Desa yaitu adalah tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berisikan rencana kegiatan desa dan anggaran desa serta rencana kerja kegiatan desa. peran kepala desa dalam pelaksanaan, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang merealisasikan pelaksanaan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, dilakukan dengan tahapan yang partisipatif dengan keterlibatan masyarakat setempat.

Penatausahaan

Tahapan penatausahaan ini dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai bendahara Desa, penatausahaan dilakukan dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa yang tercantum didalam buku Kas Desa. peran bendahara desa dalam penatausahaan, sebagai pemangku jabatan pengelolaan keuangan desa, yang merealisasikan pelaksanaan berdasarkan aturan pemerintahan yang berlaku, pencatatan terhadap penerimaan keuangan desa serta pengeluaran untuk kebutuhan kegiatan telah dilakukan dengan baik.

Pelaporan

Pada tahapan pelaporan, yang memiliki tugas dalam mengemban tahapan ini adalah Pelaporan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat merupakan aturan pelaporan keuangan yang diatur dalam pasal 68-69 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaporan dilakukan oleh kepala desa kepada bupati/walikota pada semester pertama tahun berjalan. Pelaporan di desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dilaporkan sesuai dengan kriteria dan sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah. Palaporan juga telah dibuat secara terjadwal dengan rincian laporan diantaranya laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi foto kegiatan sebagai lampiran.

Pertanggung Jawaban

Tahapan akhir dalam Alokasi Dana Desa adalah pertanggung jawaban, pada 3 bulan akhir tahun berjalan tanggung jawab harus segera disampaikan. Tanggung jawab berupa laporan realisasi APB Desa dan catatan laporan keuangan Desa kegiatan yang sudah/belum terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Hal ini harus disampaikan dalam tahapan pertanggung jawaban agar transparansi terhadap warga desa berjalan dengan baik dan dapat di pantau oleh seluruh masyarakat. Pertanggung jawaban sudah dilakukan dengan baik. Sudah dibuat laporan tertulis dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan undang-undang dan berdasarkan aturan pemerintahan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sudah telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Melalui upaya yang dilakukan aparatur desa setempat telah memberikan program pemberdayaan bagi masyarakat setempat. Faktor-faktor Penghambat pengalokasian dana desa sesuai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 untuk pemberdayaan masyarakat terdapat pada, minimnya pengetahuan penggunaan teknologi bagi aparatur desa; fasilitas teknologi desa yang minim dan sudah tidak sesuai; dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan-pelatihan yang telah difasilitasi oleh pemerintah desa.

Saran

Pengalokasian dana dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sebaiknya dilaksanakan dengan jadwal yang telah direncanakan secara teratur agar keterlibatan dan antusias masyarakat dalam membangun desa setempat dapat direalisasikan secara bersama untuk mengatasi permasalahan minimnya pembekalan Informasi dan Teknologi terhadap aparatur desa, dibutuhkan pemberian pelatihan atau DIKLAT bagi aparatur desa secara khusus terutama dalam pembelajaran ilmu pengetahuan teknologi guna menunjang kinerja sesuai dengan sistem yang saat ini diberlakukan baik dari tahap perencanaan hingga pertanggung jawaban yakni penggunaan sistem online melalui aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Pada permasalahan kurangnya fasilitas desa dalam teknologi, pemerintah desa harus mampu untuk menghemat anggaran yang tidak diperlukan memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu dibutuhkan dan

mengutamakan fasilitas teknologi desa, manfaat lainnya ketika teknologi yang memadai juga mampu memotong anggaran yang masih menggunakan barang-barang fisik untuk di digitalisasi dan minim penggunaan kertas.

Daftar Pustaka

- Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makasar: De La Macca.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : Erlangga.
- Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.